



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 20 Mei 2021

Nomor : **169** /S/XVIII.SMG/05/2021

Lampiran : Satu Berkas

Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Rembang  
Tahun Anggaran 2020

**Kepada Yth.**

**Bupati Rembang**

Di  
Rembang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang TA 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengendalian atas pengelolaan sewa pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang di kawasan Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang belum memadai mengakibatkan kekurangan penerimaan atas pendapatan retribusi sewa ruko sebesar Rp42,875 juta dan kekurangan penerimaan pendapatan retribusi TRP Kartini sebesar Rp113,632 juta;
- b. Pencatatan Persediaan tidak tertib mengakibatkan laporan persediaan tidak informatif dan selisih atas pengadaan aspal mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp655,569 juta; dan
- c. Pertanggungjawaban Belanja oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Tidak Sah sebesar Rp362,975 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Rembang antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Pariwisata melakukan penelaahan perjanjian sewa aset, dan segera memungut pendapatan sewa ruko/kios TA 2020 sebesar Rp42,875 juta untuk selanjutnya disetor ke kas daerah dan menginstruksikan Bendahara Penerimaan segera menyetorkan kekurangan penerimaan atas pendapatan retribusi TRP Kartini sebesar Rp113,632 juta ke kas daerah;
- b. Kepala Dinas PUPR untuk menginstruksikan PPK Kegiatan Bidang Bina Marga melaksanakan proses pengadaan aspal sesuai ketentuan dan mempertanggungjawabkan selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp655,569 juta untuk kemudian disetorkan ke kas daerah; dan
- c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menginstruksikan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selaku PPK SKPD melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dengan benar sesuai ketentuan dan menginstruksikan Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar melakukan pembukuan secara tertib, cash opname secara tertib, membuat Laporan Pengesahan/Laporan pertanggungjawaban fungsional kepada BUD sesuai dengan bukti pertanggungjawaban, dan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp362,975 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 53A/LHP/XVIII.SMG/05/2021 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 53.B/LHP/XVIII.SMG/05/2021 tanggal 18 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah  
Kepala,



Ayub Anjali, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.



Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Rembang.